



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. 1. Nama Lengkap : EVARISTO PEREIRA Alias EVARISTO.
2. Tempat Lahir : Limonaro.
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun /03 Juli 1982.
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Kenebibi, RT/RW :007/03, Kecamatan Kakulukmesak, Kabupaten Belu, Prov.NTT.
7. Agama : Khatolik.
8. Pekerjaan : Swasta.
- II. 1. Nama Lengkap : DAMIAO GOUVEIA MARTINS Alias DANI.
2. Tempat Lahir : Limonaro.
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/25 Mei 1994.
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kolamsusuk, RT/RW 012/06, Kecamatan Kakulukmesak, Kabupaten Belu, Prov.NTT.
7. Agama : Khatolik.
8. Pekerjaan : Nelayan.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YENIWATY SILVIANY ATAUPAH, S.H, yang beralamat di Jln. Haliren RT.014, RW.002, Kelurahan Lidak,

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Atambua Selatan, Kab. Belu berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan

Nomor 67/Pen.Pid/2022/PN Atb tanggal 25 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 67/Pid.B/LH/2022/PN Atb, tanggal 18 Agustus 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Nomor: 67/Pid.B/LH/2022/PN Atb, tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I EVARISTO PEREIRA Als. EVARISTO dan Terdakwa II DAMIAO GOUVEIA MARTINS Als. DANI bersalah melakukan tindak pidana "SETIAP ORANG YANG MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN/ ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI OLEH PEMERINTAH dan Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas Sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada paragraf 5 angka 9 pasal 55 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing – masing terdakwa I EVARISTO PEREIRA Als. EVARISTO dan Terdakwa II DAMIAO GOUVEIA MARTINS Als. DANI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menghukum masing-masing terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit perahu jolor tanpa nama warna biru;
 - Bahan Bakar Minyak Tanah jerigen ukuran 20 liter sebanyak 48 jerigen atau \pm 960 liter dan 6 jerigen ukuran 35 liter atau \pm 210 liter.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa I Evaristo Pereira Alias Evaristo dan Terdakwa II Damiao Gouveia Martins alias Dani pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknyanya dalam tahun 2022, bertempat di Perairan Atapupu, Kecamatan Kakulukmesak, Kabupaten Belu, Provinsi NTT tepatnya pada posisi koordinat 08° 56' 103" LS - 124° 53'962" BT atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau *Liqufied Petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis sekira pukul 23.00 Wita saksi Trifeda Baitanu dan saksi Panca Indera Jaya Sirah bersama-sama dengan crew Kapal Polisi Trewang XXII-3003 melaksanakan Patroli rutin di wilayah perairan Atapupu, Kabupaten Belu, Prov. NTT., pada saat melakukan Patroli sekira pukul 00.50 wita saksi Trifeda Baitanu dan saksi Panca Indera Jaya Sirah bersama-sama dengan crew Kapal Polisi Trewang XXII-3003 melihat sebuah perahu jolor warna biru kemudian melakukan pengejaran dan sekira pukul 01.00 wita Kapal Polisi Trewang XXII-3003 berhasil mendekat dan melakukan penghentian terhadap perahu jolor warna biru selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap orang (terdakwa I dan terdakwa II) beserta muatan ditemukan jerigen-jerigen berisi bahan bakar minyak tanah bersubsidi sebanyak 48 jerigen ukuran 20 liter dan 6 jerigen ukuran 35 liter, selanjutnya saksi Trifeda Baitanu dan saksi Panca Indera Jaya Sirah dan crew Kapal Polisi Trewang XXII-3003 melakukan interograsi dan diketahui bahwa Terdakwa I Evaristo Pereira Alias Evaristo dan Terdakwa II Damiao Gouveia Martins alias Dani mengangkut bahan bakar minyak tanah bersubsidi dengan tujuan di jual ke Negara Timor Leste tanpa

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkai dokumen-dokumen izin pengangkutan selanjutnya saksi Panca Indera Jaya Sirah dan crew Kapal Polisi Trewang XXII-3003 mengamankan Terdakwa I Evaristo Pereira Alias Evaristo dan Terdakwa II Damiao Gouveia Martins alias Dani beserta barang bukti yaitu perahu jolor dan jerigen-jerigen yang berisi minyak tanah bersubsidi ke dermaga Atapupu, Kecamatan Kukulukmesak, Kabupaten Belu, Prov. NTT untuk dibawa ke kantor Satpolairud.

- Bahwa Terdakwa I Evaristo Pereira Alias Evaristo adalah pemilik minyak tanah bersubsidi beserta perahu jolor dan Terdakwa II Damiao Gouveia Martins alias Dani adalah nahkoda (pengemudi) yang diupah oleh terdakwa I Evaristo Pereira Alias Evaristo sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I Evaristo Pereira Alias Evaristo membeli minyak tanah bersubsidi dari pangkalan minyak tanah milik saksi Yustus Leki dan beberapa kios eceran yang ada dipinggir jalan dan pasar-pasar di daerah Kabupaten Belu dengan harga perliter Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dan akan dijual kembali ke Negara Timur Leste dengan harga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah). Jumlah uang yang digunakan oleh terdakwa I untuk membeli bahan bakar minyak tanah bersubsidi yang dikemas dalam jerigen ukuran 20 liter sebanyak 48 jerigen dan 6 jerigen ukuran 35 liter sebesar Rp. 4.608.000,- (empat juta enam ratus delapan ribu rupiah) dan dijual kembali ke Negara Timur Leste dengan keuntungan 500 dolar atau kalau dirupiahkan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa I Evaristo Pereira Alias Evaristo dan Terdakwa II Damiao Gouveia Martins alias Dani dalam melakukan kegiatan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tidak dilengkapi dokumen terkait sumber minyak berupa DO (Delivery Order) ataupun LO (Loading Order) dari badan usaha yang menjual BBM tersebut ataupun surat jalan yang ditujukan ke konsumen Akhir, sedangkan untuk Agen atau Transportir harus memiliki izin Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kegiatan Usaha Hilir Migas yang terdiri atas kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan atau Niada bahan bakar minyak adalah BUMN, BUMD, Koperasi, dan usaha kecil, Badan Usaha Swasta, kegiatan tersebut dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, sebagaimana ketentuan Pasal 9 dan Pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada paragraf 5 angka 9 pasal 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Trifeda Baitanu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pengangkutan bahan bakar minyak tanpa dilengkapi izin pengangkutan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wita di wilayah perairan atapupu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wita kami crew kapal Polisi Treweng XXII-3003 bertolak dari Pelabuhan Atapupu untuk melaksanakan patrol rutin dan pada saat kami berada di perairan atapupu sekitar pukul 00.50 wita, kami melihat sebuah perahu jolor, kemudian kami melakukan pengejaran tepat pukul 01.00 wita, kami berhasil mendekat dan kami melakukan penghentian terhadap perahu jolor warna biru, selanjutnya kami melakukan pemeriksaan terhadap perahu jolor tersebut;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim melakukan pemeriksaan, menemukan jerigen dalam jumlah banyak, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap isi jerigen tersebut dan menemukan bahan bakar minyak tanah yang setelah kami hitung sejumlah 48 jerigen ukuran 20 liter dan 6 jerigen ukuran 35 liter kemudian kami melakukan interogasi terhadap 2 (dua) orang yang berada diatas kapal jolor tersebut bernama Evaristo Pereira selaku pemilik perahu jolor dan pemilik bahan bakar minyak tanah yaitu Damiao Gouveia Martins selaku pengemudi perahu jolor, selanjutnya kami menginterogasi kedua orang tersebut bahwa bahan bakar minyak tanah tersebut tujuannya dijual ke Negara Timor Leste;
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi terhadap Evaristo Pereira dan Damiao Gouveia Martins mereka tidak dapat menunjukan dokumen apapun terkait bahan bakar minyak tanah tersebut;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Perahu Jolor tanpa nama berwarna biru 48 (empat puluh delapan) buah Jerigen berisi @20 Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak Tanah atau + 960 Liter 6 (enam) buah Jerigen berisi @35 Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak Tanah atau + 210 Liter;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Yustus Leki dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pengangkutan bahan bakar minyak tanpa dilengkapi izin pengangkutan;
 - Bahwa saksi menjual bahan bakar minyak tanah kepada masyarakat sesuai dengan surat perjanjian penunjukan pangkalan minyak tanah nomor 025/PT.HS/I/2022;
 - Bahwa sesuai surat ijin bahan bakar minyak tanah yang saksi miliki peruntukannya untuk masyarakat lakapehan, Kecamatan Kakulukmesak, Kabupaten Belu;
 - Bahwa saksi menjual bahan bakar minyak tanah untuk masyarakat lakapehan, tetapi kalau stok minyak tanah masih ada orang yang datang beli saksi tetap layani;
 - Bahwa saksi jual bahan bakar minyak tanah di pangkalan saksi per liternya Rp.4.000,- (empat ribu rupiah);
 - Bahwa setiap orang yang membeli minyak tanah di pangkalan saksi termasuk terdakwa Evaristo Pereira saksi tidak pernah menanyakan minyak tanah yang di beli diperuntukan untuk apa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Perahu Jolor tanpa nama berwarna biru 48 (empat puluh delapan) buah Jerigen berisi @20 Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak Tanah atau + 960 Liter 6 (enam) buah Jerigen berisi @35 Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak Tanah atau + 210 Liter;
 - Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I. Evaristo Pereira Alias Evaristo;

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan berkaitan dengan tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak tanpa dilengkapi izin pengangkutan;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak tanah sejumlah 36 (tiga puluh enam) jerigen di pangkalan milik bapak Yustus (saksi);
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak tanah dipangkalan bapak Yustus (saksi) dengan harga perliter Rp.4.000,-(empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat perjanjian dengan bapak Yustus (saksi) terkait pembelian bahan bakar minyak tanah namun Terdakwa

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek di pangkalan bapak Yustus kalau ada minyak tanah Terdakwa langsung beli;

- Bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak tanah Bersama Damiao Goveia Martins (Terdakwa II);
- Bahwa Terdakwa bersama Damiao Goveia Martins (Terdakwa II) mengangkut bahan bakar minyak tanah menggunakan perahu jolor tujuannya ke Negara Timor Leste;
- Bahwa perahu jolor warna biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa total uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli bahan bakar minyak tanah di bapak Yustus (saksi) sebesar Rp.4.608.000.-(empat juta enam ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk mengangkut bahan bakar minyak tanah;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa menjual bahan bakar minyak tanah ke Negara Timor Leste adalah karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Perahu Jolor tanpa nama berwarna biru 48 (empat puluh delapan) buah Jerigen berisi @20 Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak Tanah atau + 960 Liter 6 (enam) buah Jerigen berisi @35 Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak Tanah atau + 210 Liter;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa II. Damiao Goveia Martins Alias Dani;

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan berkaitan dengan tindak Pidana pengangkutan bahan bakar minyak tanpa dilengkapi izin pengangkutan;
- Bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak tanah menggunakan perahu jolor;
- Bahwa Tetdakwa bersama Evaristo Pereira Alias Evaristo (Terdakwa I) yang mengangkut bahan bakar minyak tanah;
- Bahwa perahu jolor yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak tanah adalah milik Evaristo Pereira Alias Evaristo (Terdakwa I);
- Bahwa pemilik bahan bakar minyak tanah yang diangkut oleh Terdakwa dan Evaristo Pereira Alias Evaristo (Terdakwa I) adalah milik Evaristo Pereira Alias Evaristo (Terdakwa I);
- Bahwa Terdakwa dan Evaristo Pereira Alias Evaristo ((Terdakwa I) baru pertama kali mengangkut bahan bakar minyak tanah ke Negara Timor Leste;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak tanah ke Negara Timor Leste karena faktor ekonomi;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Perahu Jolor tanpa nama berwarna biru 48 (empat puluh delapan) buah Jerigen berisi @20 Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak Tanah atau + 960 Liter 6 (enam) buah Jerigen berisi @35 Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak Tanah atau + 210 Liter;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli:

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti;

- 1 (satu) unit perahu jolor tanpa nama warna biru;
- Bahan Bakar Minyak Tanah jerigen ukuran 20 liter sebanyak 48 jerigen atau \pm 960 liter dan 6 jerigen ukuran 35 liter atau \pm 210 liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak tanpa dilengkapi izin pengangkutan;
- Bahwa para Terdakwa membeli bahan bakar minyak tanah sejumlah 36 (tiga puluh enam) jerigen di pangkalan milik bapak Yustus (saksi);
- Bahwa para Terdakwa membeli bahan bakar minyak tanah dipangkalan bapak Yustus (saksi) dengan harga perliter Rp.4.000.-(empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat perjanjian dengan bapak Yustus (saksi) terkait pembelian bahan bakar minyak tanah namun Terdakwa mengecek di pangkalan bapak Yustus kalau ada minyak tanah Terdakwa langsung beli;
- Bahwa para terdakwa mengangkut bahan bakar minyak tanah secara bersama-sama;
- Bahwa para Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak tanah menggunakan perahu jolor tujuannya ke Negara Timor Leste;
- Bahwa perahu jolor warna biru adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa total uang yang Terdakwa I gunakan untuk membeli bahan bakar minyak tanah di bapak Yustus (saksi) sebesar Rp.4.608.000.-(empat juta enam ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk mengangkut bahan bakar minyak tanah;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab para Terdakwa menjual bahan bakar minyak tanah ke Negara Timor Leste adalah karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Perahu Jolor tanpa nama berwarna biru 48 (empat puluh delapan) buah Jerigen berisi @20 Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak Tanah atau + 960 Liter 6 (enam) buah Jerigen berisi @35 Liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak Tanah atau + 210 Liter;
- Bahwa para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan para terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada paragraf 5 angka 9 pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah;
3. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "*setiap orang*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: “Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)”

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa I EVARISTO PEREIRA Alias EVARISTO dan Terdakwa II. DAMIAO GOUVEIA MARTINS Als DANI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang para Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah:

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri, yaitu terdakwa EVARISTO PEREIRA berupa penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, dalam hal ini alokasi BBM kepada konsumen pengguna (sesuai Perpres No.191 tahun 2014) di Kab. Belu, Prov, NTT yang seharusnya memperoleh Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) jenis Minyak Tanah menjadi tidak dapat memperoleh alokasi BBM Subsidi yang menjadi haknya dan merugikan masyarakat karena Terdakwa akan menjual kembali BBM Minyak Tanah Besubsidi tersebut kepada masyarakat Negara Timor Leste dengan harga Rp. 6.500,- Per liter, lebih tinggi dibandingkan harga jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eceran yang ditetapkan Pemerintah untuk Minyak Tanah sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) per liter pada titik serah.

Menimbang, bahwa Untuk unsur pengangkutan sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 12 Undang – Undang 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, dimana kegiatan pemindahan BBM oleh Terdakwa EVARISTO PEREIRA dan Terdakwa DAMIAO GOUVEIA MARTINS untuk Bahan Bakar Minyak Tanah yang dikemas didalam 48 jerigen ukuran 20 liter dan 6 jerigen ukuran 32 liter yang kalau di totalkan sejumlah \pm 1.170 liter yang merupakan hasil olahan Minyak Bumi dari tempat penampungan penyalur di Kab. Belu, Prov. NTT diangkut dengan menggunakan perahu motor (jolor) dari pesisir pantai Sukaerlaran, Kec. Kakulukmesak, Kab. Belu, Prov. NTT dengan tujuan ke Negara Timor Leste tersebut merupakan kegiatan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 12 Undang – Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut diatas.

Menimbang, bahwa untuk unsur Niaga, sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 14 Undang – Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor impor minyak bumi dan / atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa. Dimana terdapat kegiatan pembelian BBM jenis Minyak Tanah oleh Terdakwa EVARISTO PEREIRA dari penyalur di Kab. Belu dengan dengan harga Rp 4.000 (empat ribu rupiah) per liter selanjutnya kemudian setelah membeli minyak tersebut Terdakwa EVARISTO PEREIRA bersama – sama dengan Terdakwa DAMIAO GOUVEIA MARTINS mengangkut minyak tanah sebanyak 48 jerigen ukuran 20 liter dan 6 jerigen ukuran 32 liter menggunakan kendaraan perahu motor (jolor) untuk dijual kembali ke Masyarakat yang ada di Negara Timor Leste dengan harga Rp. 6.500,- Per liter dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dari kegiatan pembelian dan penjualan tersebut terdapat tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus) per liter untuk Minyak Tanah yang merupakan selisih antara harga jual dan harga beli BBM per liternya. Dengan demikian Terdakwa EVARISTO PEREIRA telah melakukan kegiatan usaha Niaga berupa kegiatan pembelian, penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah sebagai olahan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas. Untuk unsur bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas yang disubsidi Pemerintah yang di subsidi pemerintah, dimana sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak bahwa Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil). Dimana sesuai pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 yang berbunyi "Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi". Sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dinyatakan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. Pada periode tahun 2018-2022, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menugaskan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu yang disubsidi Pemerintah di seluruh Indonesia, salah satunya Kab. Belu, Prov NTT, dimana titik serah pendistribusian Jenis BBM Tertentu tersebut pada Terminal BBM dan/atau penyalur. BPH Migas juga telah menetapkan alokasi atau kuota volume Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Tanah di setiap Kabupaten/Kota. Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, Bentuk Penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya. Penyalur di Kab. Belu merupakan penyalur dari PT Pertamina (Persero) selaku Badan Usaha pelaksana penugasan yang mendistribusikan Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Tanah yang disubsidi Pemerintah dengan harga Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) per liter.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan membeli BBM Bersubsidi jenis Minyak Tanah dari penyalur di Kab. Belu untuk dijual kembali ke Masyarakat Negara Timor Leste dengan harga Rp. 6.500,- Per liter dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara berupa penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak merupakan kegiatan menyalahgunakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Gas Bumi sehingga terdakwa EVARISTO PEREIRA dan terdakwa DAMIAO GOUVEIA MARTINS patut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, dapat diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa EVARISTO PEREIRA AlsEVARISTO telah melakukan perbuatan Menjual dan mengangkut bahan bakar Minyak Tanah yang bersubsidi pada hari hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Perairan Atapupu, Kecamatan Kakulukmesak, Kabupaten Belu, Provinsi NTT yang dilakukan terdakwa bersama Terdakwa DAMIAO GOUVEIA MARTINS Alias DANI tanpa memiliki izin pengangkutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada paragraf 5 angka 9 pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu jolor tanpa nama warna biru dan Bahan Bakar Minyak Tanah jerigen ukuran 20 liter sebanyak 48 jerigen atau \pm 960 liter dan 6 jerigen ukuran 35 liter atau \pm 210 liter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan, agar putusan khususnya yang menyangkut mengenai penjatuhan pidana dapat dirasa adil, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa merugikan Pemerintah, dan masyarakat yang dapat mengakibatkan kelangkaan BBM ;

Keadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;.

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada paragraf 5 angka 9 pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. EVARISTO PEREIRA Alias EVARISTO dan terdakwa II. DAMIAO GOUVEIA MARTINS Alias DANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama mengangkut minyak tanah bersubsidi tanpa ijin dari yang berwenang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) Bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00,. (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit perahu jolor tanpa nama warna biru;
 - Bahan Bakar Minyak Tanah jerigen ukuran 20 liter sebanyak 48 jerigen atau \pm 960 liter dan 6 jerigen ukuran 35 liter atau \pm 210 liter.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh Decky Arianto Safe Nitbani, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jauhari, S.H dan Junus D. Seseli, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoppy O.Darius Nesimnasi, S. H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh I Gusti Putu Suda Adnyana , S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Jauhari, S.H

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H.,M.H

Junus D. Seseli, S.H

Panitera Pengganti

Yoppy O.Darius Nesimnasi, S. H

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 67/Pid.B/LH/2022/PN Atb